

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

Identitas Pemilik Tanah Pertanian

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Berapakah luas tanah pertanian yang dimiliki?
2. Bagaimanakah cara memilih penggarap sawah yang baik dan mempunyai SDM yang memadai?
3. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?
4. Alasan apa yang membuat melakukan kerjasama bagi hasil ini?
5. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?
6. Apa saja hak dan kewajiban selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian ini?
7. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang dilakukan selama ini?
8. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?
9. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah?
10. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

Identitas Penggarap Sawah pertanian

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Berapa lama anda menjadi penggarap sawah?
2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?
3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?
4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak penggarap sawah seperti anda?
5. Apa saja hak dan kewajiban anda selaku penggarap sawah?
6. Alasan apa yang membuat anda mau menjadi penggarap sawah?
7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil pertanian ini?
8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman?
9. Pernahkah terjadi konflik antara anda dengan pemilik sawah dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?
10. Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa penghujan maupun masa kekeringan?
11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?
12. Berapa hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual?
13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan keluarga?

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

Identitas tokoh agama di Desa Brangsong

Nama :


Umur :

Pekerjaan :

- Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Menurut pandangan anda bagaimana bagi hasil dengan konsep muzara'ah yang dipraktikkan masyarakat Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam islam ?



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

Identitas Pemilik Tanah Pertanian

Nama : Sri Rokhati

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Alamat : Di Kendal, Kecamatan Brangsong, Desa Brangsong

Daftar Pertanyaan

1. Berapakah luas tanah pertanian yang ibu miliki?

Jawab: sawah saya enggak luas mbak, cuma sekitar 2500 m² mbak.

2. Bagaimanakah cara Ibu memilih penggarap sawah yang baik dan mempunyai SDM yang memadai?

Jawab: ya jelas saya milih yang rajin dalam bertani lah mbak, intinya milih yang sudah biasa bertani, agar sawah saya nanti bisa dikerjakan dengan baik mbak.

3. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: bentuknya ya lisan aja mbak, enggak tertulis apalagi pakai materai, soalnya yang ngerjain masih saudara dan tetangga saya mbak. Enggak enak nanti disangka tidak percaya sama orangnya mbak.

4. Alasan apa yang membuat ibu melakukan kerjasama bagi hasil ini?

Jawab: sawah milik saya dikerjakan oleh orang lain dengan cara bagi hasil, dikarenakan saya tidak memiliki waktu untuk mengolahnya mbak, saya kan ibu rumah tangga mbak, dan itu merupakan sawah warisan dari orangtua saya. Jadi saya memiliki kesibukan lain seperti mengurus rumah, anak dan suami. Maka saya berikan saja sawah saya untuk digarap orang lain agar dapat dimanfaatkan.

5. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?

Jawab: jangka waktu penggarapannya tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Maksudnya kalau dari pemilik sawah menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali sawahnya maka itu bisa dilakukan, meskipun penggarap sawah masih menginginkan sawah tersebut untuk digarap.

6. Apa saja hak dan kewajiban ibu selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian ini?

Jawab: karena saya sudah menyediakan lahan dan memberikan biaya tanam, ya saya harus mendapatkan sebagian hasilnya. Kewajiban saya memberikan biaya benih padi, pemupukan, pengobatan. Dalam penggarapan sawah tersebut biaya yang dikeluarkan oleh pemilik sawah berbeda-beda tergantung dengan jenis benih dan luas sawah. Seperti contoh dalam penggarapan sawah milik saya seluas \pm 2500 m² dengan perkiraan dana sebesar Rp.1.500.000,- yang sudah meliputi segala hal yang diperlukan dalam penggarapan sawah. Kalau penggarap sawah hanya modal tenaga dan alat pertanian untuk menggarap.

7. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang ibu lakukan selama ini?

Jawab: Bagi hasil penggarapan sawah tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang mendapatkan kerugian seperti halnya gagal panen. Di Desa Brangsong juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama ataupun kondisi alam. Setiap kerugian dalam bagi hasil penggarapan sawah akan ditanggung kedua belah pihak dan akan diselesaikan dengan kekeluargaan.

8. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?


Jawab: kendalanya kalau ada hamanya mbak, jadi banyak padi dirusak hama dan hasilnya jadi sedikit.

9. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah?

Jawab: jarang ada masalah mbak, paling ya saat gagal panen, pembagiannya kan sedikit sekali, tapi ya adil menurut saya, atau itu mbak.

10. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: pembagian hasil panen penggarapan sawah bisa dalam bentuk padi atau dalam bentuk uang. Dengan demikian apabila bagi hasilnya dalam bentuk uang maka penggarap menjualnya terlebih dahulu kepada penebas padi, kemudian hasilnya dibagi antara pemilik sawah dan penggarap sesuai dengan kesepakatan bagi hasil di awal akad. Kalau saya mengerjakan sawah pembagiannya ya setengah buat saya dan setengah buat penggarap, kan perjanjiannya begitu, akan tetapi pengolah tidak memberi tahu jumlah hasil kotoranya mbak, saya hanya menerima hasil bersih dari pengolahnya mbak.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

Identitas Pemilik Tanah Pertanian

Nama : Mashuri
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Di Kendal, Kecamatan Brangsong, Desa Brangsong

Daftar Pertanyaan

1. Berapakah luas tanah pertanian yang bapak miliki?

Jawab: luas sawah saya sekitar \pm 2500 m² mbak.

2. Bagaimanakah cara bapak memilih penggarap sawah yang baik dan mempunyai SDM yang memadai?

Jawab: cara saya melihat pengalamannya saja si mbak, kalau sudah terbiasa menggarap sawah ya menurut saya itu sudah baik. karenapenggarap sawah itu kan mereka yang memiliki kemampuan atau kesempatan tetapi tidak memiliki sawah. Sedangkan pemilik sawah adalah mereka yang memiliki sawah tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola sawahnya seperti saya. Untuk itulah mereka melakukan suatu bagi hasil ini. Dengan banyaknya masyarakat yang bergerak dibidang pertanian, tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat dan guna menjamin kesejahteraan penduduk di desa ini.

3. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: bentuknya lisan mbak, nanti saya sebagai pemilik sawah memberikan biaya dalam proses penggarapan sawah.

4. Alasan apa yang membuat bapak melakukan kerjasama bagi hasil ini?

Jawab: alasan saya melakukan bagi hasil ini ya saya kan kerja di pabrik mbak jadi saya tidak ada waktu untuk menggarapnya.

5. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?

Jawab: dalam jangka waktunya si saya tidak menentukan mbak.

6. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian ini?

Jawab: hak saya ya menerima hasil dari sawah saya mbak, dan kewajiban saya memberikan biaya dalam proses penggarapan sawah.

7. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang bapak lakukan selama ini?

Jawab: keuntungannya saya mendapat hasil tambahan, kerugiannya klu pas gagal panen itu mbak.

8. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: ya itu mbak gagal panen, tapi kan jarang.

9. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah?

Jawab: masalahnya paling ya pas gagal panen itu mbak, membaginya kadang bingung, tapi ya tidak ada masalah si mbak, saya ikhlas saja.

10. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: dalam sistem bagi hasilnya yaitu maro mbak, jadi hasil bersihnya itu dibagi dua.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

Identitas Pemilik Tanah Pertanian

Nama : Kafidin

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Perdagangan

Alamat : Di Kendal, Kecamatan Brangsong, Desa Brangsong

Daftar Pertanyaan

1. Berapakah luas tanah pertanian yang bapak miliki?

Jawab: sawah yang saya miliki sekitar 4500 m² mbak.

2. Bagaimanakah cara bapak memilih penggarap sawah yang baik dan mempunyai SDM yang memadai?

Jawab: saya memilih yang berpengalaman dalam menggarap sawah mbak.

3. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: bentuk perjanjiannya secara lisan tanpa ada tulisan hitam diatas putih, karena mereka saling percaya satu dengan yang lain.

4. Alasan apa yang membuat bapak melakukan kerjasama bagi hasil ini?

Jawab: alasan saya karena saya tidak mengerti bagaimana cara mengolahnya mbak.

5. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?

Jawab: jangka waktunya terserah mbak, tidak ditentukan.

6. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian ini?

Jawab: hak saya mendapat bagian setengah dari hasil bersih sawah, dan kewajiban saya adalah memberikan biaya seperti bibit, obat, pupuk untuk keperluan sawah.

7. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang bapak lakukan selama ini?

Jawab: keuntungannya sawah saya ada yang mengolah jadi tidak terbuang sia-sia, kerugiannya tidak ada mbak.

8. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: kendalanya klu gagal panen mbak.

9. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah?

Jawab: tidak pernah ada masalah mbak karena saya saling percaya saja mbak, dan dalam penggarapan sawah ini dilakukan dengan kesungguhan hati, mereka sengaja tidak mempersoalkan apabila ada kerugian yang mungkin terjadi karena apabila ada itupun dibicarakan dengan cara kekeluargaan, atau musyawarah mufakat.

10. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: sistem bagi hasilnya dibagi dua mbak setelah di kurangi biaya untuk bibit, pengobatan, pemupukan, dan biaya panen padi.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

Identitas Pemilik Tanah Pertanian

Nama : Juwari
Umur : 87 Tahun
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : Di Kendal, Kecamatan Brangsong, Desa Brangsong

Daftar Pertanyaan

1. Berapakah luas tanah pertanian yang bapak miliki?
Jawab: luas saah saya \pm 3000 m² mbak.
2. Bagaimanakah cara bapak memilih penggarap sawah yang baik dan mempunyai SDM yang memadai?
Jawab: sawah memilih yang sudah biasa mengolah sawah.
3. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?
Jawab: bentuk lisan, tidak ditulis.
4. Alasan apa yang membuat bapak melakukan kerjasama bagi hasil ini?
Jawab: karena saya sudah tua, jadi saya sudah tidak kuat untuk mengolahnya sendiri.
5. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?
Jawab: tidak ada jangka waktunya.
6. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian ini?
Jawab: hak saya mendapatkan setengah dari hasil sawah, kewajiban saya memberikan biaya penggarapan sawah.

7. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang bapak lakukan selama ini?

Jawab: dengan adanya bagi hasil ini maka sawah saya tidak terlantar karena adanya orang lain yang menggarap sawah saya.

8. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?


Jawab: kendalanya kalau pas gagal panen.

9. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah?

Jawab: masalahnya paling pas gagal panen mbak, jadi hasilnya sedikit.

10. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: sistem bagi hasilnya dibagi dua antara saya dan penggarap sawah saya, akan tetapi sebelum dibagi dua hasil kotor dikurangi dulu untuk biaya bibit, pengobatan, pemupukan dan bawon. Akan tetapi untuk biaya tenaga penggarap dan alat yang digunakan tidak di potong dalam hasil kotor.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

Identitas Pemilik Tanah Pertanian

Nama : Masykur
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Di Kendal, Kecamatan Brangsong, Desa Brangsong

Daftar Pertanyaan

1. Berapakah luas tanah pertanian yang bapak miliki?

Jawab: luasnya \pm 4000 m².

2. Bagaimanakah cara bapak memilih penggarap sawah yang baik dan mempunyai SDM yang memadai?

Jawab: caranya ya memilih penggarap sawah yang rajin mbak, dan sudah memiliki pengalaman untuk bertani.

3. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: bentuk dari perjanjian kerjasama bagi hasil yang saya lakukan hanya secara lisan, tidak ada perjanjian hitam diatas putih, karna saya saling percaya aja mbak.

4. Alasan apa yang membuat bapak melakukan kerjasama bagi hasil ini?

Jawab: saya melakukan bagi hasil ini karena saya tidak memiliki biaya yang banyak untuk mengolah sawah saya sendiri, karena dengan adanya bagi hasil biaya yang saya keluarkan ringan.

5. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?

Jawab: dalam bagi hasil yang saya lakukan tidak ada jangka waktunya, jadi selama masih mau dan mampu untuk menggarap saya serahkan saja sawah saya untuk digarap.

6. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian ini?

Jawab: hak saya adalah menerima hasil dari sawah saya. Kewajiban saya adalah membiayai penggarapan sawah saya.

7. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang bapak lakukan selama ini?

Jawab: keuntungannya banyak, salah satunya saya yang sudah tua hanya duduk dirumah saja sudah dapat mendapatkan hasil dari sawah saya tanpa harus bekerja keras.

8. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: kendalanya paling ya soal cuaca sama soal hama yang kadang merusak padi, sehingga hasil dari panen menurun.

9. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah?

Jawab: jarang ada masalah mbak antara saya dan penggarap sawah, kalau ada masalah maka penyelesaian masalah yaitu dengan musyawarah dan kelapangdadaan setiap masing-masing pihak.

10. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: sistem bagi hasilnya dibagi dua antara saya dan penggarap sawah saya, akan tetapi sebelum dibagi dua hasil kotor dikurangi dulu untuk biaya bibit, pengobatan, pemupukan dan saat panen padi. Akan tetapi untuk biaya tenaga penggarap dan alat tidak di potong dalam hasil kotor.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

Identitas Pemilik Tanah Pertanian

Nama : Sumnyak
Umur : 70 Tahun
Pekerjaan : pedagang
Alamat : Di Kendal, Kecamatan Brangsong, Desa Brangsong

Daftar Pertanyaan

1. Berapakah luas tanah pertanian yang ibu miliki?
Jawab: luasnya \pm 4500 m².
2. Bagaimanakah cara ibu memilih penggarap sawah yang baik dan mempunyai SDM yang memadai?
Jawab: saya memilih yang sudah biasa mengolah sawah, jadi pengalamannya dalam menghadapi berbagai musim sudah biasa.
3. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?
Jawab: hanya dengan lisan saja, tidak ada perjanjian yang ditulis.
4. Alasan apa yang membuat ibu melakukan kerjasama bagi hasil ini?
Jawab: saya kan janda mbak, dan saya juga harus membiayai anak saya sendiri tanpa bantuan laki-laki, maka saya melakukan bagi hasil ini biar biayanya ringan mbak, kalau saya membiayai sawah saya sendirian dana saya tidak cukup untuk menggarap semua lahan sawah saya.
5. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?
Jawab: jangka waktunya tidak ditentukan jadi kalau semisal penggarap sawah masih ingin dan masih mampu menggarapnya saya serahkan saja sawah saya mbak untuk digarap.

6. Apa saja hak dan kewajiban ibuselaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian ini?

Jawab: hak saya adalah mendapatkan bagian 50% dari hasil bersih panen sawah saya, dan kewajiban saya membiayai benih, pupuk, obat, serta sewa alat pertanian untuk penggarapan sawah saya.

7. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang bapak lakukan selama ini?

Jawab: keuntungannya ya itu mbak jadi biaya yang saya keluarkan menjadi tidak terlalu banyak, jadi meringankan saya.

8. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: tidak ada yang menghambat mbak, semuanya lancar-lancar saja. Hasil bersih itu kan hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk benih padi, pengobatan, pemupukan, dan biaya dalam proses pemanenan padi.

9. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah?

Jawab: tidak ada masalah mbak.

10. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: pembagian hasilnya dibagi dua mbak antara saya dan penggarap sawah saya, yang dibagi itu hasil bersihnya mbak bukan hasil kotornya.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

Identitas Pemilik Tanah Pertanian

Nama : Faried Walidaini

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Di Kendal, Kecamatan Brangsong, Desa Brangsong

Daftar Pertanyaan

1. Berapakah luas tanah pertanian yang bapak miliki?

Jawab: luas sawah saya sekitar \pm 5500 m² mbak.

2. Bagaimanakah cara bapak memilih penggarap sawah yang baik dan mempunyai SDM yang memadai?

Jawab: cara saya memilih orang untuk menggarap sawah saya adalah dengan memilih orang yang telah dewasa, berakal, cakap dalam melakukan bagi hasil serta benar-benar serius dalam menggarap sawah milik saya serta memiliki kemampuan untuk menggarap sawah.

3. Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: saya dalam melakukan bagi hasil ini hanya dengan cara lisan tanpa adanya perjanjian hitam diatas putih, apalagi sampai menggunakan materai, saya saling percaya saja dalam hal ini.

4. Alasan apa yang membuat bapak melakukan kerjasama bagi hasil ini?

Jawab: alasan saya melakukan bagi hasil ini pertama, saya tidak memiliki waktu untuk menggarapnya. Kedua, saya melakukan bagi hasil penggarapan sawah ini dengan alasan untuk menolong orang lain yang tidak memiliki sawah sendiri dan tidak memiliki pekerjaan sehingga timbul rasa dari diri saya untuk tolong menolong dalam hal kerjasama bagi hasil penggarapan sawah milik saya.

5. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?

Jawab: untuk masalah jangka waktunya saya tidak ada perjanjian dengan penggarap sawah. Karena selama penggarap masih mampu untuk menggarap sawah maka saya tidak masalah jika penggarap ingin terus menggarap sawah saya.

6. Apa saja hak dan kewajiban ibu selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian ini?

Jawab: hak saya selaku pemilik sawah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen sawah yang ditanam oleh penggarap sawah. Sedangkan kewajiban saya selaku pemilik sawah adalah membiayai segala sesuatu yang dipergunakan untuk menggarap sawah saya dari biaya benih padi, pemupukan, pengobatan dan alat pertanian.

7. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang bapak lakukan selama ini?

Jawab: keuntungannya saya dapat menolong orang lain dengan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai sawah sendiri dan tidak mempunyai pekerjaan sehingga timbul rasa saling tolong-menolong.

8. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: kendala yang sering muncul dan menghambat biasanya disebabkan oleh hama dan cuaca. Terkadang padi dirusak oleh hama, terkadang juga soal cuaca yang menyebabkan tanaman mati karena hujan terus-menerus dan tanaman ambruk karena adanya hujan angin.

9. Masalah apa yang biasanya ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah?

Jawab: sebenarnya tidak ada masalah mbk, cuma terkadang penggarap sawah kurang transparan dalam hal pemotongan hasil kotor, tapi itu tidak masalah bagi saya. Saya percaya saja kepada penggarap sawah milik saya.

10. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?

Jawab: Dalam masalah pembagian hasil penggarapan sawah dibagi dua mbak saya 50% dan penggarap 50% dari hasil bersih.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

Identitas Penggarap Sawah pertanian

Nama : Sukis

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Di Kendal, Kecamatan Brangsong, Desa Brangsong

Daftar Pertanyaan

1. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah?

Jawab: sudah lama mbak saya lupa, karena saya memang sudah menjadi kerjaan saya dari dulu mbak.

2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?

Jawab: masa tanam 2x untuk padi mbak.

3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?

Jawab: saya tanami padi mbak.

4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak penggarap sawah seperti bapak?

Jawab: aturannya paling disuruh mengerjakan sawahnya dengan sebaik-baiknya mbak, selain itu ya hasil panen dibagi dua mbak.

5. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah?

Jawab: kewajiban saya mengolah lahan dan menanam tanaman sampai panen mbak, hak saya ya cuma dapat pembagian hasil panen.

6. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi penggarap sawah?

Jawab: saya melakukan pelaksanaan bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai sawah sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kok mbak, apalagi saya hanya lulusan SD, mau kerja apalagi mbak kalau tidak mengolah sawah.

7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil pertanian ini?

Jawab: biaya dari pemilik sawah, dalam pemilihan benih mengikuti pemilik sawah. Dan jumlah benihnya juga harus menyesuaikan dengan luas sawah.

8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman?

Jawab: sejauh ini kendalanya cuma hama dan cuaca aja mbak, soal penyakit pada tanaman itu jarang karena tanaman diberikan pengobatan.

9. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik sawah dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?

Jawab: kalau ada konflik ya diselesaikan kekeluargaan mbak, ya namanya saling kenal mbak.

10. Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa penghujan maupun masa kekeringan?

Jawab: kalau soal cuaca sulit mengatasinya mbak, soalnya itu kan kondisi alam, tapi kalau kekeringan ya dengan mengaliri sawah dari hilir sungai mbak, tapi kalau kepepet dan tidak ada air ya dengan cara pompanisasi mbak.

11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?

Jawab: ya saya mbak, setelah terjual baru laporan sama pemilik tanah.

12. Berapa hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual?

Jawab: hasilnya ya dibagi 2 sesuai dengan kesepakatan awal, saya mendapatkan 50% dan begitu juga dengan pemilik.

13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan keluarga?

Jawab: ya lumayan buat tambah-tambah kebutuhan keluarga mbak, selain itu ya yang namanya orang tua kan menyekolahkan anak juga mbak.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

Identitas Penggarap Sawah pertanian

Nama : Samlawi
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Di Kendal, Kecamatan Brangsong, Desa Brangsong

Daftar Pertanyaan

1. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah?
Jawab: saya sudah lama mbak menjadi penggarap sawah.
2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?
Jawab: biasanya yang 2x panen mbak.
3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?
Jawab: saya menanam padi mbak.
4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak penggarap sawah seperti bapak?
Jawab: aturannya tidak ada mbak, paling pemilik sawah menyuruh untuk menggarapnya dengan serius dan baik.
5. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah?
Jawab: semua biaya kan yang nanggung pemilik sawah, maka kewajiban saya adalah menggarap sawah tersebut dengan sebaik mungkin. Dan hak saya adalah mendapatkan hasil dari panen sawah yang saya tanam
6. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi penggarap sawah?
Jawab: karena saya butuh uang mbak dan saya hanya memiliki penghasilan yang sedikit maka saya melakukan bagi hasil ini agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil pertanian ini?

Jawab: semua biaya dari benih, pupuk obat dan sewa alat pertanian semuanya dari pemilik sawah mbak, dan saya hanya modal tenaga saya mbak.

8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman?

Jawab: kendalanya paling ya soal hama, cuaca yang kadang hujan terus, kadang sampai banjir, dan kadang juga kalau hujan angin maka banyak tanaman padi yang ambruk mbak.

9. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik sawah dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?

Jawab: sejauh ini saya tidak pernah ada konflik dengan pemilik sawah mbak.

10. Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa penghujan maupun masa kekeringan?

Jawab: saat musim hujan dicek pengairannya, apakah lancar apa tidak, sedangkan musim kering caranya disiram, dialiri air sampai cukup mbak.

11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?

Jawab: yang menjual panen saya mbak, yang mencari pembelinya juga saya mbak.

12. Berapa hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual?

Jawab: hasilnya menurut kesepakatan mbak, kalau kesepakatan saya dengan pemilik sawah adalah hasilnya dibagi dua mbak.

13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan keluarga?

Jawab: dampaknya ya banyak mbak, salah satunya adalah saya jadi mempunyai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri saya.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

Identitas Penggarap Sawah pertanian

Nama : Bejo

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Di Kendal, Kecamatan Brangsong, Desa Brangsong

Daftar Pertanyaan

1. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah?

Jawab: saya menggarap sawah sudah dari dulu mbak, karena memang ini pekerjaan saya mbak.

2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?

Jawab: kalau saya yang menggarap sawah biasanya bisa sampai 3x panen mbak.

3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?

Jawab: saya terserah pemilik sawah aja mbak, tapi sejauh ini saya menanam padi mbak.

4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak penggarap sawah seperti bapak?

Jawab: aturannya kita disuruh oleh pemilik sawah agar serius dalam menggarap sawah.

5. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah?

Jawab: hak saya yaitu memperoleh hasil panen dengan pembagian hasil dari saya dan pemilik sawah. Kewajiban saya menggarap sawah dengan sebaik-baiknya.

6. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi penggarap sawah?

Jawab: karena saya tidak memiliki sawah sendiri mbak, tapi saya memiliki kemampuan untuk menggarap sawah mbak, maka dengan bagi

hasil ini saya bersyukur mbak bisa menggarap sawah walaupun bukan sawah saya sendiri.

7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil pertanian ini?

Jawab: semua biaya dari pemilik sawah mbak, saya kan maro sawahnya orang mbak, jadi semua biaya guna pengolahan sawah yang mengeluarkan pemilik sawah..

8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman?

Jawab: kendala paling pas gagal panen mbak, saya pernah mengalami gagal panen mbak, tanaman yang saya tanam pernah hancur semua. Tapi ya tetap hasilnya dibagi dua, soalnya sudah perjanjian dari awal kalau hasilnya dibagi dua.

9. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik sawah dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?

Jawab: kalau soal konflik saya belum pernah ada mbak.

10. Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa penghujan maupun masa kekeringan?

Jawab: kalau semisal musim kemarau masih mending mbak, sawah bisa digenangi air dari aliran sungai, tapi kalau cuacanya hujan apalagi hujan angin tinggal paginya dicek aja mbak, tanamannya pada ambruk atau tidak.

11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?

Jawab: saya mbak..

12. Berapa hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual?

Jawab: hasilnya dibagi dua mbak, misalkan hasilnya laku 10 juta maka hasilnya tersebut dikurangi dulu mbak oleh biaya benih, pupuk, obat dan sewa alat pertanian baru hasilnya dibagi dua mbak.

13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan keluarga?

Jawab: dampaknya bisa mencukupi kebutuhan keluarga mbak.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Implementasi bagi hasil muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

Identitas tokoh agama di Desa Brangsong

Nama : Ustadz Adnan

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Guru Madrasah

Alamat : Di Kendal, Kecamatan Brangsong, Desa Brangsong

Daftar Pertanyaan

1. Menurut pandangan bapak bagaimana bagi hasil dengan konsep muzara'ah yang dipraktikkan masyarakat Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam islam ?

Jawab: Pada dasarnya keinginan manusia sama, yaitu ingin beruntung dalam setiap usahanya, sehingga mencari cara tertentu yang lebih menguntungkan pada dirinya. Namun jika cara yang ditempuh melenceng dari aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Islam hanya akan menimbulkan murka Allah dan ketidakberkahan pada hasil persembahannya. Sedangkan praktik ini sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat Desa Brangsong pada hakikatnya dari hukum Islam memang ada sedikit penyimpangan tentang masalah bagi hasil tersebut, misalnya dilihat dari pembagian hasil dan jangka waktunya yang tidak jelas.

INSTRUMEN OBSERVASI

Metode ini diterapkan untuk mengamati praktik bagi hasil penggarapan sawah dengan akad muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam perspektif hukum islam. Dalam hal ini yang diamati oleh penulis yaitu:

1. Pelaksanaan pembagian hasil panen dari praktik bagi hasil penggarapan sawah dengan akad muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
2. Lokasi praktik bagi hasil penggarapan sawah dengan akad muzara'ah yaitu di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
3. Bentuk akad perjanjian bagi hasil penggarapan sawah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
4. Kendala dari praktik bagi hasil penggarapan sawah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
5. Keuntungan dari praktik bagi hasil penggarapan sawah dengan akad muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
6. Hak dan kewajiban pemilik sawah dan penggarap sawah dalam praktik bagi hasil penggarapan sawah dengan akad muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
7. Cara mengatasi konflik antara pemilik sawah dan penggarap sawah dalam melakukan praktik bagi hasil penggarapan sawah dengan akad muzara'ah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
8. Dampak dari pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Mashuri (Pemilik sawah)



Wawancara dengan Bapak Bejo (Penggarap Sawah)



Wawancara dengan Bapak Samiyo Puspito, Sarjana Ekonomi

(Sekretaris Desa Brangsong)



Salah satu proses penggarapan sawah



Sawah Ibu Sri Rokhati di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. KETERANGAN DIRI

1. Nama : Nur Latifah
2. Tempat/Tanggal lahir : Kendal, 29 Nopember 1996
3. Program Studi : Muamalat
4. Fakultas : Agama Islam
5. Semester : VIII (Genap)
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Agama : Islam
8. Status Perkawinan : Belum Menikah
9. Pekerjaan : Mahasiswa
10. Alamat : Di Kendal, Kec. Brangsong, Desa Brangsong,
RT 023 RW 008, Brangsong Selatan
11. Riwayat Pendidikan : SD N 02 Brangsong Tahun 2007-2008
MTS N Brangsong Tahun 2010-2011
MA N Kendal Tahun 2013-2014
12. Riwayat Pekerjaan : Staf Notaris-PPAT H. Muhammad Yasin, SH
Tahun 2015-Sekarang
13. Riwayat Organisasi : OSIS, PRAMUKA, PMR


B. KETERANGAN KELUARGA

1. Nama Ayah : Nasab Al Abdullah
2. Nama Ibu : Sri Rokhati

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya tanpa melibatkan pihak lain bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Semarang, 05 Maret 2018

Yang membuat,



NUR LATIFAH

NIM: 146020042



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Nomor : **ugb**/ H.05/UWH/X/2017
Lap. : 1 Bendel
Hal : **Pembimbing Skripsi**

Semarang, 27 Oktober 2017

Kepada

Yth. 1. Ghufroon Hamzah, M. SI.
2. M. Hanifudin A, SE., M. Ec.,
Dev., MA
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Wahid Hasyim Semarang

di-


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, setelah memeriksa proposal skripsi Saudara :

Nama : Nur Latifah
NIM : 146020042
Program Studi : Muamalat
Judul : "Implementasi Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dengan Akad Muzara'ah Didesa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam"

telah disempurnakan, maka mohon dengan hormat agar Saudara berkenan membimbing mahasiswa tersebut sampai dengan selesai penyusunan skripsi.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwa Mithoriq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

H. Nur Cholid, M. Ag, M. Pd
NPP. 08.05.1.0143

Tembusan :

1. Yth Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
2. Arsip



UNIVERSITAS WAHID HASYIM FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Semarang, 18 November 2017

Nomor : 1608 /H.07/UWH/XI/2017
Lamp : Proposal Skripsi
Hal : Mohon Izin Penelitian
a.n. : Nur Latifah
Nim : 146020042

Kepada Yth. :
Kepala Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Di
tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan, bahwa mahasiswa kami :

Nama : Nur Latifah
NIM : 146020042
Semester : VII
Progd. : Muamalat

Sangat membutuhkan data sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul :

“IMPLEMENTASI BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH DENGAN AKAD MUZARA'AH DI DESA BRANGSONG KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, terhitung mulai Tanggal 27 November 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017.

Atas izin yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,



H. Nur Cholid, M. Ag., M. Pd.
NPP. 08.05.1.0143

Tembusan :

1. Rektor UWH (sebagai laporan)
2. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN BRANGSONG
DESA BRANGSONG
Alamat : Jalan Letnan Suyono No. 69 Kode Pos 51371

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 74 / Des.Brs / XII / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal memberikan izin kepada :

Nama : **NUR LATIFAH**
NIM : 146020042
Semester : VII
Progdi : Muamalat

Untuk melaksanakan penelitian di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, guna penulisan skripsi yang berjudul :

“ IMPLEMENTASI BAGI HASIL, PENGGARAPAN SAWAH DENGAN AKAD MUZARA’AH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM “

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.





Brangsong, 11 Desember 2017
Kepala Desa Brangsong



HM. SUPARNO

**LEMBAR BUKTI
MENYAKSIKAN UJIAN MUNAQASYAH**

NAMA : NUR LATIFAH
 NIM : 146020042
 PRODI : MUAMALAT

NO	HARI/TGL	NAMA PESERTA UJIAN MUNAQASYAH	TTD SEKRETARIS SIDANG
1.	Jumat 15 sept 2017	Piyoni Kustina 136615264	
2	Jumat 15 sept 2017	Salihah Hayemah 136615100	
3	Jumat 15 sept 2017	Isomaton Najihah 126014346	
4	Jumat 15 sept 2017	Wulan Ambalika 136051889	
5	Jumat 15 sept 2017	Epan Yulianto 136015269	
6	Jumat 15 sept 2017	Agung Ardiyanto 136020433	
7	Jumat 15 sep 2017	Agus Sutistiyono 136015387	
8	Jumat 15 sep 2017	Mohammed Zamudin 1360141839	
9	Jumat 15 Sept 2017	Muhammad Azka 136014913	

NO	HARI/TGL	MATERI BIMBINGAN	TTD
	3/2018	Revisi Bab I & II	[Signature]
	3	Bab V	
	4/2018	Lampiran awal	[Signature]
	3		
	5/2018	Acc skripsi penulsi bimbing!	[Signature]
	3	- Daftar Isi Alumnus	

